



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 46 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGUSULAN PENGANUGERAHAN  
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 72).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGUSULAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara;
9. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar;
10. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden;
11. Tim Peneliti dan Pengkaji Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disingkat TP2TKSKS adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya ini adalah sebagai penghormatan pemerintah atas jasa-jasa dan dharma bakti dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bertujuan untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin.

**BAB III**  
**PERSYARATAN USULAN TANDA KEHORMATAN**  
**SATYALANCANA KARYA SATYA**

**Pasal 3**

PNS yang dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS daerah yang dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, sehingga dapat diusulkan oleh Bupati untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.

**Pasal 4**

Persyaratan bagi PNS yang dapat diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- b. berkelakuan baik;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mengkhianati bangsa dan Negara;
- d. penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik;
- e. tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS;
- i. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
- j. penghitungan masa kerja dihitung semenjak diangkat menjadi calon PNS.

**Pasal 5**

Dalam hal tertentu dan berdasarkan pertimbangan objektif, PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN**  
**SATYALANCANA KARYA SATYA**

**Pasal 6**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usulan PNS di lingkungannya beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Bupati melalui Kepala BKPP untuk diusulkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya;
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan November untuk usulan periode Agustus dan paling lambat bulan Maret untuk usulan periode November dalam tahun berjalan atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan;
- (3) Kepala BKPP setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada TP2TKSKS.

**Pasal 7**

- (1) Untuk membantu Bupati dalam pengusulan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS, maka dibentuk TP2TKSKS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKPP sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- (2) TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang PNS yang dapat diusulkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden;
- (3) Susunan dan tugas TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENYERAHAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN**  
**SATYALANCANA KARYA SATYA**

**Pasal 8**

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diserahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan pada :

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Ulang Tahun Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Hari-hari besar lainnya yang ditentukan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA SATYALANCANA KARYA**  
**SATYA**

**Bagian Kesatu**

**Hak**  
**Pasal 9**

PNS yang diusulkan untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan sebelum penyerahannya yang bersangkutan meninggal dunia atau pensiun, maka ahli waris PNS yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 10**

PNS Penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan berkewajiban:

- a. menjaga nama baik diri dan tanda jasa yang telah diberikan oleh bangsa dan Negara;
- b. menjaga dan memelihara simbol dan/atau lancana Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, dan
- c. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada nusa, bangsa dan negara.

**BAB VII**  
**PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA**  
**SATYA**

**Pasal 13**

Bupati mengusulkan pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya apabila PNS penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) PNS yang telah diusulkan oleh Bupati untuk penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengusulan PNS untuk menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berikutnya, berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022  
NOMOR : 46

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUJAR, SH, MH, M.Si  
PEMBINA TK I / IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003